



## **PUTUSAN**

**NOMOR : 276/PDT/2014/PT. BDG**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”,**

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **R. MOCH. DJUNUN** : Umur 60 tahun, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Warga Rt.19 Rw.05 Kelurahan Gaga, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang ;-----
2. **Rt. MAEMUNAH** : Umur 59 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Astana Garib No.5 Rt.01 Rw.07 Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon.;-----
3. **Rt. SRI ANDAYANI** : Umur 31 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Kesambi Dalam I No.42 Rt.06 Rw.04 Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, selaku Ahli Waris dari Almarhumah Rt. DAJUJIAH bin R. KASAN DJAJADININGRAT ;-----
4. **R. HARORI SANTOSA** : Umur 29 tahun, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Suratno Rt.002 Rw.007 Kelurahan Kebonbaru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, selaku Ahli Waris dari Almarhumah Rt. RATNA MULYASIH binti R. KASAN DJAJADININGRAT ; -----
5. **R. NURUL KASANUDIN** : Umur 56 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Pulasaren No.14 Rt.004 Rw.001 Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon ;-----
6. **R. SUMBAGA** : Umur 55 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Desa Klayan Rt.019 Rw.005 Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon ; -----
7. **R. SUMBAGJA** : Umur 48 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal Perumahan Angkasa Pura II Blok A V No.5 Rt.005 Rw.006 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang ;-----
8. **R. HARDADI** : Umur 45 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Kesambi Dalam Gg. Pijat Yayat No.46 Rt.006 Rw.004 Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon ;-----

**Hal 1 dari 12 hal put No.276/Pdt/2014/PT.Bdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **R. HERNAWAN** : Umur 41 tahun, Pekerjaan Karyawan Wiraswasta, Bertempat tinggal Cluster Kedaung Blok D No.8 Rt.006 Rw.004 Kelurahan Kedaung Wetan, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang ;
10. **R. MOCHAMAD WIYARDI** : Umur 39 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Pulasaren No.14 Rt.004 Rw.001 Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon ;-----
11. **R. YUDI SUGARA** : Umur 35 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Pulasaren No.14 Rt.004 Rw.001 Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon ; -----

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada :

1. **UGI HIKMAT SUGIA, SH.**
2. **GATOT SATRIYO, SH.**
3. **EKO SUPIJANDI, SH.**

Kesemuanya Advokat-advokat pada Law Office HIKMAT SUGIA dan Partners, yang beralamat Kantor di Cirebon Bisnis Center (CBC) Blok F No.12 Jalan Tuparev, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGUGAT** ;-----

## M E L A W A N

1. **PERUSAHAAN DAERAH (PD) PEMBANGUNAN KOTA CIREBON**, Beralamat di Jalan Siliwangi Nomor 13 Kota Cirebon ;
2. **MASKA, S.Sos**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Jalan Pangeran Drajat Rt.02 Rw.01 Kelurahan Drajat, Kota Cirebon ;

Yang dalam hal ini keduanya telah memberi Kuasa kepada : **YOVI ALAMSYAH, SH. MH.** Advokat dengan Nomor Induk Advokat 00.11255 PERADI, yang beralamat kantor di Jalan Ciremai Giri Blok E4 No.11 Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Desember 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula **PARA TERGUGAT** ;-----

Hal 2 dari 12 hal put No.276/Pdt/2014/PT.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;-----**

Telah membaca:-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 14 Juli 2014, Nomor : 276/ Pen /Pdt/ 2014/ PT. Bdg, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 26 Maret 2014 Nomor : 73/ Pdt. G/2013 /PN. Cn, dalam perkara para pihak tersebut di atas;----

### **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 26 Maret 2014 Nomor : 73/Pdt. G/2013/PN. Cn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi dari para Tergugat untuk seluruhnya.;-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian.;-----
2. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah para ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah dari almarhum R. KASAN DJAJADININGRAT dan almarhumah IBU TJARMINAH.;-----
3. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya. ;-----

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan dalam rekonpensi dari para Penggugat dalam rekonpensi untuk sebagian.;-----
2. Menyatakan bahwa tanah tanah yang berada di blok Sipanggang Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon dengan perincian persil-persil sebagai berikut:-----  
Persil 87 S.IV luas 0,675 ha ( 6.750 M2 ).;-----  
Persil 88 S.IV luas 1,320 ha. (13.200 m2 ).;-----  
Persil 89 S.IV luas 0,967 ha ( 9.670 m2 ).;-----  
Persil 90 S.IV luas 0, 630 ha ( 6.300 m2 ) ;-----  
Persil 91 S.IV luas 2,250 ha (22.500 m2 ) ;-----  
Persil 92 S.IV luas 2,040 ha (20.400 m2 ).;|-----

**Hal 3 dari 12 hal put No.276/Pdt/2014/PT.Bdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persil 93 S.IV luas 1,050 ha (10.500 m<sup>2</sup>).;-----

Dengan batas - batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara : Kali Cikalong ;-----
- Sebelah Timur : Solokan ;-----
- Sebelah Selatan : Solokan ;-----
- Sebelah Barat : Solokan;-----

Adalah milik Pemerintah Daerah Kotamadya Cirebon yang berada dalam pengelolaan yang sah PD.Pembangunan Kota Cirebon.;-----

3. Menyatakan, bahwa Tergugat dalam rekonsensi VIII (R. HARDADI) telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;-----
4. Menghukum Tergugat dalam rekonsensi VIII ( R.HARDADI ) untuk segera mengembalikan tanah tersebut di blok Sipanggung Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon kepada para Penggugat dalam rekonsensi.;-----
5. Menolak gugatan dalam rekonsensi untuk selain dan selebihnya.;-----

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

1. Menghukum para Penggugat dalam rekonsensi / para Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.091.000 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng.;-----

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan permohonan pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 07 April 2014, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan patut dan seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 29, 30 April 2014, dengan seksama ; -----

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding melaui kuasa hukumnya telah mengirimkan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 04 Juni 2014 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 20 Juni 2014, dengan seksama ;-----

**Hal 4 dari 12 hal put No.276/Pdt/2014/PT.Bdg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 26 Juni 2014, dan telah diberitahukan kepada para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya, pada tanggal 27 Juni 2014, dengan seksama ;-----

Menimbang, bahwa kepada Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa hukumnya pada tanggal 29 April 2014 dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat 30 April 2014, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding, dengan seksama ;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 26 Maret 2014 Nomor : 73/Pdt.G/2013/PN. CN dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 73/Pdt.G/2013/PN. Cn tanggal 07 April 2014, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam perkara ini telah mengajukan Memori Banding tanggal 01 Juni 2014, yang pada pokok-pokoknya yang menjadi keberatan-keberatan dalam Memori Banding tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada pertimbangan hukum judec factie keliru dan salah menerapkan hukum dalam menjawab permasalahan apakah benar tanah sengketa adalah merupakan harta kekayaan milik peninggalan atau warisan alm. R. Kasan Djajadiningrat dan Tjarminah yang merupakan hak Para Penggugat, khusus dalam bukti P – I, Surat Tanda Pendaftaran sementara Tanah milik Indonesia, sehingga harus dianggap sebagai bukti hak atas tanah dengan kata lain merupakan bukti kepemilikan atas tanah ;-----
2. Bahwa pertimbangan hukum Judec Factie telah berpendapat bahwa seolah-olah dengan belum disertifikatkannya tanah Para Pembanding maka kekuatan surat tanda pendaftaran sementara tanda hak milik Indonesia Tahun 1959 atau hak Para Pembanding atas tanah tersebut

**Hal 5 dari 12 hal put No.276/Pdt/2014/PT.Bdg**



menjadi hilang, dengan demikian Para Pembanding sampai saat ini harus dianggap sebagai pemilik yang syah atas tanah sengketa ;----

3. Bahwa sebaliknya Para Pembanding keberatan dengan pendapat Judec Factie yang menyatakan bahwa sementara bukti surat buku rincian yang diajukan Para Tergugat nampak jelas letak tanahnya, Nomor persilnya, peta gambarnya serta Riwayat tanahnya sebagai tanah eks bengkok. Seharusnya judec factie menyimak yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 234 K/Pdt/1992, tanggal 20 Desember 1993, untuk menganalisa dan menilai bukti-bukti Para Terbanding jangan hanya mengcopy paste penjelasan dari daftar bukti surat Para Terbanding saja ;-----

Bahwa dalam hal ini judec factie telah keliru dan salah menilai bukti T.1 – T.2 - I berupa Hasil Regetrasi Tanah-tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon, sehingga buku laporan Hasil Registrasi tanah-tanah tersebut atas dasar Surat Perintah Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Cirebon No. SP.10/WK/75 tanggal 20 Februari 1975 dan Surat Perintah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Cirebon No.SP/16/WK/76 tanggal 04 April 1976 adalah bukan bukti hak atas tanah yang tidak sesuai dengan Undang-undang. Dalam hal ini judec factie dari mana menilai dan menunjukan serta pendapat bahwa bukti T-1, T-2.1 kusus persil 87 dan 92 merupakan tanah eks bengkok milik Pemerintah Kota Cirebon ;-----

4. Bahwa judec faktie salah menilai bukti T-1 – T.2.3, T-1-T2.4, T-1-T2.5, T-1-T2.6 s/d T2.13 dan T-1-T2.14 karena bukti-bukti tersebut tidak menunjukan tanah sengketa sebagai tanah eks bengkok Titisara yang menjadi hak pakai Pemerintah Daerah Kotamadya Cirebon ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Bandung berkenan memutuskan :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 26 Maret 2014 Nomor 73/Pdt.G/2013/PN Cn ;-----

#### MEMUTUSKAN

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya ;-----

**Hal 6 dari 12 hal put No.276/Pdt/2014/PT.Bdg**





2. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah dari Almarhum R. KASAN DJAJADININGRAT dan almarhum IBU TJARMINAH ;-----
3. Menyatakan Buku Laporan Hasil Registrasi Tanah-tanah Hak Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon oleh YOSEPH SOESANTO, SH tanggal 10 Mei 1977, sebagai direktur PD Tanah dan Pembangunan saat itu, atas dasar Surat Perintah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Cirebon No. SP.10/WK/75 tanggal 20 Februari 1975 dan Surat Perintah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Cirebon No.SP/16/WK/76 tanggal 4 April 1976 adalah bukti hak atas tanah yang sah ;-----
4. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----
5. Menyatakan Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Tahun 1959, Petikan dari buku pendaftaran Huruf C No.627 b, Blok Sipanggang, Desa Pegambiran, Ketjamatan Kotapraja Cirebon Timur, Kawedanan Tjirebon, Kabupaten Kotapaja Tjirebon, Karesidenan Tjirebon, Propinsi Djawa Barat tertulis atas nama R. KASAN DJAJADININGRAT, dengan perincian :
  - Persil 87 S.IV luas 0,675 ha ( 6.750 M2 ).
  - Persil 88 S.IV luas 1,320 ha. (13.200 m2 ).
  - Persil 89 S.IV luas 0,967 ha ( 9.670 m2 ).
  - Persil 90 S.IV luas 0, 630 ha ( 6.300 m2 )
  - Persil 91 S.IV luas 2,250 ha (22.500 m2 )
  - Persil 92 S.IV luas 2,040 ha (20.400 m2 ).
  - Persil 93 S.IV luas 1,050 ha (10.500 m2)..

Adalah merupakan bukti hak atas tanah yang sah secara hukum atas tanah hak milik adat tersebut ;-----

6. Menyatakan tujuh bidang tanah hak milik adat, sesuai dan sebagaimana tercatat dalam Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Tahun 1959, Petikan dari buku pendaftaran Huruf C No. 627 b, Blok Sipanggang, Desa Pegambiran No.10, Ketjamatan Kotapraja Cirebon Timur, Kewedanan Tjirebon, Kabupaten Kotapraja Tjirebon, Karesidenan Tjirebon, Propinsi Djawa Barat, yang pada Tahun 1974 berdasarkan Buku Rincian No. Carakan 425 termasuk Blok Sipanggang, Lingkungan Kalijaga, Kecamatan Cirebon Selatan, Kawedanan Cirebon, Kodya Cirebon,

**Hal 7 dari 12 hal put No.276/Pdt/2014/PT.Bdg**



dan terakhir sekarang masuk ke wilayah Blok Sipanggang, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, tertulis atas nama R KASAN DJAJADININGRAT, dengan perincian :

- Persil 87 S.IV luas 0,675 ha ( 6.750 M2 ).;-----
- Persil 88 S.IV luas 1,320 ha. (13.200 m2 ).;-----
- Persil 89 S.IV luas 0,967 ha ( 9.670 m2 ).;-----
- Persil 90 S.IV luas 0, 630 ha ( 6.300 m2 ) ;-----
- Persil 91 S.IV luas 2,250 ha (22.500 m2 ) ;-----
- Persil 92 S.IV luas 2,040 ha (20.400 m2 ).;|-----
- Persil 93 S.IV luas 1,050 ha (10.500 m2).;-----

Dengan batas batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara : Kali Cikalong ;-----
- Sebelah Timur : Solokan ;-----
- Sebelah Selatan : Solokan ;-----
- Sebelah Barat : Solokan;-----

Adalah merupakan harta kekayaan milik peninggalan atau warisan dari Almarhum R KASAN DJAJADININGRAT dan IBU Almarhum TJAMINAH yang merupakan hak PARA PENGGUGAT ;-----

7. Menghukum TERGUGAT atau siapapun yang menguasai, menempati atau yang mendapatkan hak dari padanya, untuk menyerahkan, secara seketika sekaligus serta tanpa beban apapun, kepada boedel waris PARA PENGGUGAT ;-----
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;-----
9. Menyatakan terhadap putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu atau serta merta meskipun ada banding maupun saksi, sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR ;-----

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya Para Terbanding pada pokoknya mengemukakan sebagi berikut :-----

1. Bahwa Para terbanding sangat sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon No.73/Pdt.G/2013/PN. Cn, dalam perkara tersebut, karena sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya. Sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa Bukti Surat oleh Para Penggugat/Para Pembanding sebagai alas hak kepemilikan atas objek sengketa adalah bukan merupakan bukti kepemilikan yang sah atas tanah atau dalam kata lain bukti tersebut

**Hal 8 dari 12 hal put No.276/Pdt/2014/PT.Bdg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak cukup dijadikan sebagai bukti bahwa Para Penggugat/ Para Pembanding adalah pemilik dari tanah yang menjadi objek sengketa tersebut.;-----

Oleh karena putusan dari Pengadilan Negeri Cirebon tersebut sudah adil dan Redeljik, maka mohon kiranya perlu dipertahankan dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Bandung ditingkat banding ini ;-----

2. Bahwa Memori Banding dari Para Pembanding tersebut isinya hanyalah merupakan pengulangan dan pengingkaran terhadap fakta-fakta yang sudah terungkap dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Cirebon, yang semuanya sudah dicatat dengan cermat dalam Berita Acara Persidangan. Disamping itu, Memori Banding tersebut hanyalah merupakan pemutar balikan terhadap fakta-fakta dalam persaidangan, sehingga oleh karena itu pantaslah kalau ditolak seluruhnya ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Tergugat/Para Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi Bandung menolak seluruhnya keberatan Para Pembanding dan memutuskan serbagai berikut :

A. Dalam Konpensi :

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon dalam perkara No.73/Pdt.G/2013/PN. Cn.;-----
2. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara;-

B. Dalam Rekonpensi :-----

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon dalam Perkara No.73/Pdt.G/2013/PN. Cn.;-----
2. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara ;--

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara berupa salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 26 Maret 2014 Nomor : 73/Pdt.G/2013/PN. Cn, Berita Acara Persidangan, Gugatan Penggugat, Jawaban Para Tergugat dan alat-alat bukti kedua belah pihak dan Memori Banding dari Para Pembanding maupun Kontra Memori Banding dari Para Terbanding, dimana Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan hukum dalam pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

**Hal 9 dari 12 hal put No.276/Pdt/2014/PT.Bdg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan di atas yang menurut Pengadilan Tinggi, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang berkaitan dengan kepemilikan tanah objek sengketa yang merupakan harta peninggalan dari almarhum R. Kasan Djajadiningrat dan Almarhumah Ny. Tjarminah, ternyata pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mengabulkan petitum gugatan angka 6, angka 7 dan angka 8 yang didasari dari pertimbangan hukum bukti P.1 berupa photo copy Surat Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Tahun 1959 dengan dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor Register : 234 K/Pdt/1992 tanggal 20 Desember 1993, dengan didukung keterangan saksi-saksi (saksi Empun Supardi, saksi Tusila dan saksi Juned), menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut patut untuk dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pengadilan Tinggi bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan Rekonpensi sebagian adalah sudah tepat dan benar karena telah didasari dari bukti T.1-T.2.1, T.1.T.2.2, T.1.T.2.3, T.1.T.2.4, T.1.T.2.5 dan T.1.T.2.7 sampai dengan T.1.T.2.14 yang menunjukkan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah eks bengkok/titisara yang sekarang menjadi milik Pemerintah Kotamadya Cirebon yang pengelolaannya diserahkan kepada PD Pembangunan Kota Cirebon, dengan demikian pertimbangan hukum judec factie tersebut berlasan hukum dapat dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Pengadilan Tinggi bahwa putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 26 Maret 2014 Nomor :73/Pdt.G/2013/PN. Cn, yang dimohonkan banding tersebut, beralasan hukum untuk DIKUATKAN ;-----

**Hal 10 dari 12 hal put No.276/Pdt/2014/PT.Bdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat berada dalam pihak yang kalah, maka Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ;-----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 1947 Undang-undang RI Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-undang RI Nomor : 44 Tahun 2009 dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding, semula Para Penggugat tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 26 Maret 2014 Nomor : 73/Pdt. G / 2013 / PN. Cn yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Para Pembanding, semula ParaPenggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), secara tanggung renteng ;-----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2013, oleh Kami **SYAMSUL ALI, S.H. M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **H. NUZUARDI S.H. S.H** dan **ENOS RADJAWANE, S.H** masing-masing selaku Hakim anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 13 Oktober 2014** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim

Hal 11 dari 12 hal put No.276/Pdt/2014/PT.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota dengan dibantu oleh **BAMBANG BELARDAYA, SH** sebagai  
Panitera Pengganti, tanpa hadirnya para pihak yang berperkara ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

**H. NUZUARDI S.H. S.H**

**SYAMSUL ALI, S.H. M.H**

TTD

**ENOS RADJAWANE, S.H**

Panitera Pengganti,

TTD

**BAMBANG BELARDAYA, SH.**

## Rincian Biaya :

Redaksi ----- Rp. 5.000,-

Materai----- Rp. 6.000,-

Pemberkasan----- Rp. 139.000,-

**Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)**

Hal 12 dari 12 hal put No.276/Pdt/2014/PT.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)